

TRANSFORMASI SISTEM PERPAJAKAN DI ERA DIGITAL: TANTANGAN, INOVASI, DAN KEBIJAKAN ADAPTIF

Muhammad Rizal¹, Ngadi Permana², Farah Qalbia³
STIE Kasih Bangsa, Indonesia¹²³

E-Mail: rizal@stiekasihbangsa.ac.id

Copyright © 2024 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: 10.53866/jimi.v4i4.648

Abstract

The development of technology and digitalization has brought significant changes to the taxation system in Indonesia. The transformation from a conventional system to a digital system, such as e-filing and e-billing, not only enhances the efficiency of tax administration but also facilitates taxpayers in fulfilling their tax obligations. Data shows that e-filing usage increased from 68.2% in 2016 to 83.4% in 2022. However, new challenges have emerged in managing complex digital transactions and the need for adaptive tax policies. This research aims to analyze the challenges and innovations in transforming the taxation system in the digital era and formulate necessary policy recommendations to improve compliance and tax administration efficiency. Using a qualitative approach, this study identifies that adopting technologies such as big data and artificial intelligence can enhance the effectiveness of tax collection and transparency while addressing the digital tax gap estimated to reach 5-10% of global tax revenue potential.

Keywords: Digital Transformation, Taxation System, Adaptive Policies.

Abstrak

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan pada sistem perpajakan di Indonesia. Transformasi dari sistem konvensional ke sistem digital, seperti e-filing dan e-billing, tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak tetapi juga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Data menunjukkan bahwa penggunaan e-filing meningkat dari 68,2% pada tahun 2016 menjadi 83,4% pada tahun 2022. Namun, tantangan baru muncul dalam mengelola transaksi digital yang kompleks dan kebutuhan akan kebijakan pajak yang adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan inovasi dalam transformasi sistem perpajakan di era digital serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi pajak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mengidentifikasi bahwa adopsi teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan transparansi sekaligus mengatasi kesenjangan pajak digital yang diperkirakan mencapai 5-10% dari potensi pendapatan pajak global.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Sistem Perpajakan, Kebijakan Adaptif.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan transformasi layanan perpajakan dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih efisien. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan berbagai inisiatif digital seperti e-Filing dan e-Billing yang terbukti meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Data menunjukkan

keberhasilan transformasi ini, dimana pada tahun 2022, 83,4% Penyampaian Surat Pemberitahuan disampaikan melalui e-Filing dan 72,4% faktur pajak diterbitkan melalui e-Billing. Tingkat kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan melalui e-Filing juga menunjukkan peningkatan signifikan dari 68,2% pada tahun 2016 menjadi 83,4% pada tahun 2022 (Rosyid, *et al*, 2024). Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi pengisian informasi perpajakan sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan input data secara manual. Transformasi digital ini tidak hanya bertujuan untuk mengadopsi teknologi, tetapi juga mengubah paradigma untuk mengurangi kesalahan, memberikan kemudahan, dan insentif bagi wajib pajak dalam rangka meningkatkan kontribusi penerimaan pajak bagi pembangunan dan kemajuan negara.

Era digital menciptakan peluang sekaligus tantangan baru dalam mengoptimalkan penerimaan dan administrasi perpajakan. John Hutagaol, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I, menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan efek disruptif terhadap aktivitas perekonomian dan transaksi, termasuk dalam hal penerimaan pajak. Teknologi seperti big data, internet of things, dan artificial intelligence telah menghasilkan model bisnis yang benar-benar baru seperti startup, e-commerce, fintech, share economy, hingga aset kripto yang berbeda dengan model bisnis konvensional (Hutagaol, 2021). Di sisi peluang, teknologi digital memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui sistem administrasi perpajakan online. Namun tantangan muncul dari kompleksitas transaksi digital yang menuntut strategi baru dalam administrasi perpajakan, terutama terkait pembagian hak pemajakan antar yurisdiksi dan rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan pandangan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang menyatakan bahwa tanpa perubahan dalam administrasi perpajakan, beban kepatuhan pajak justru bisa meningkat karena wajib pajak harus mengkonversi catatan digital mereka agar sesuai dengan sistem administrasi pajak yang ada.

Kompleksitas transaksi di era digital menuntut adanya transformasi sistem perpajakan yang adaptif. Menurut survei Global Business Complexity Index 2024, 42% yurisdiksi memprediksi bahwa administrasi dan perpajakan akan menjadi lebih kompleks dalam lima tahun ke depan, dengan 57% mengaitkannya pada perubahan kerangka perpajakan dan 24% terkait dengan lingkungan regulasi yang semakin rumit (TMF Group, 2024). Vegard Holmedahl dari OECD Forum of Tax Administration menegaskan bahwa evolusi administrasi perpajakan telah berkembang dari TA 1.0 (sistem analog) menuju TA 2.0 (digitalisasi) hingga TA 3.0 yang menawarkan perpajakan yang lebih terintegrasi (Wort, *et al*, 2023). Transformasi ini didorong oleh munculnya teknologi disruptif seperti big data, analitik data, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin yang telah mengubah cara wajib pajak dan otoritas pajak berinteraksi. World Bank menekankan bahwa strategi pendapatan modern harus berjalan pada platform digital untuk secara efektif mencapai tujuan kebijakan penting, termasuk memperluas basis pajak, meningkatkan visibilitas wajib pajak, dan mengoptimalkan pengawasan serta audit menggunakan teknologi prediktif (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2024). Kompleksitas ini menuntut sistem perpajakan yang tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lanskap ekonomi digital.

Identifikasi masalah dalam transformasi perpajakan di era digital mencakup beberapa aspek krusial yang saling berkaitan. Otoritas pajak menghadapi tantangan signifikan dalam mengidentifikasi dan melacak subjek pajak pada transaksi e-commerce yang semakin kompleks, terutama dengan munculnya platform marketplace dan ekonomi berbagi yang menciptakan model bisnis hybrid. Kompleksitas ini diperparah dengan adanya kesulitan dalam pengenaan PPN pada transaksi lintas negara, dimana terdapat sekitar 65% negara yang masih mengalami kendala dalam menerapkan mekanisme pemungutan PPN yang efektif untuk transaksi digital lintas batas. Hal ini dipersulit dengan adanya fenomena Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang memungkinkan perusahaan digital multinasional memanfaatkan celah perpajakan antar yurisdiksi (European Parliament, 2016). Selain itu, dinamika ekonomi digital yang bergerak cepat menuntut fleksibilitas kebijakan perpajakan yang adaptif, namun 73% otoritas pajak melaporkan kesulitan dalam menyesuaikan regulasi mereka dengan kecepatan inovasi teknologi dan model bisnis baru. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan inovasi teknologi, harmonisasi kebijakan internasional, dan pengembangan kapasitas institusional untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif di era digital.

Urgensi penelitian ini didasari oleh pertumbuhan eksponensial ekonomi digital global yang diproyeksikan mencapai USD 11,5 triliun pada tahun 2025, menciptakan kebutuhan mendesak akan regulasi

perpajakan yang feasible untuk mengakomodasi model bisnis digital yang terus berkembang. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi krusial mengingat 78% otoritas pajak melaporkan peningkatan signifikan dalam volume transaksi digital yang memerlukan pendekatan baru dalam pemantauan dan pemungutan pajak. McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa otomatisasi dan digitalisasi sistem perpajakan dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 40% dan mengurangi kebocoran pajak sebesar 20%. Selain itu, adaptasi sistem perpajakan yang efektif dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak hingga 35% melalui implementasi teknologi seperti e-invoicing dan real-time reporting. Urgensi ini semakin diperkuat dengan adanya kesenjangan pajak digital (digital tax gap) yang diperkirakan mencapai 5-10% dari potensi penerimaan pajak global, menggarisbawahi pentingnya transformasi sistem perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tantangan-tantangan dalam transformasi sistem perpajakan di era digital, dimana menunjukkan yurisdiksi menghadapi kompleksitas administrasi perpajakan yang meningkat dalam lima tahun ke depan. Studi ini juga akan mengidentifikasi berbagai inovasi teknologi yang dapat diimplementasikan, seperti sistem e-filing, e-payment, dan Automatic Processing of Data (APA) yang telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional hingga 50% dan mengurangi kesalahan administratif sebesar 30%. Lebih lanjut, penelitian ini akan merumuskan rekomendasi kebijakan adaptif untuk mengoptimalkan sistem perpajakan di era digital, mengingat perlunya pengembangan sistem pemungutan pajak yang fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan model bisnis baru. Tujuan ini menjadi krusial mengingat kompleksitas transaksi online yang melibatkan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta kebutuhan akan integrasi data yang terstruktur untuk analisis perpajakan yang efektif.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adaptif, dimana implementasi teknologi digital dalam administrasi perpajakan telah terbukti meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan mengurangi biaya kepatuhan. Sebagai landasan perumusan kebijakan perpajakan di era digital, hasil penelitian ini dapat membantu otoritas pajak dalam mengembangkan framework yang komprehensif untuk menghadapi tantangan ekonomi digital, mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi digital global. Selain itu, penelitian ini mendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui transformasi digital dengan mengidentifikasi potensi peningkatan penerimaan pajak melalui implementasi teknologi seperti big data analytics, artificial intelligence, dan blockchain dalam sistem perpajakan. Manfaat penelitian ini juga mencakup aspek praktis bagi pemangku kebijakan dalam merancang strategi transformasi digital yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lanskap ekonomi global.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan inovasi dalam transformasi sistem perpajakan di era digital, serta merumuskan kebijakan adaptif yang diperlukan untuk mengoptimalkan administrasi perpajakan. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di sektor perpajakan, dan analisis dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pajak serta organisasi internasional seperti OECD. Dengan menggunakan teknik triangulasi, penelitian ini memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika perpajakan digital dan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep dan Prinsip Tax Amnesty

Transformasi digital dalam sistem perpajakan di Indonesia merupakan respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan modernisasi layanan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulai digitalisasi pajak sejak tahun 2002, yang ditandai dengan peluncuran e-SPT sebagai langkah awal modernisasi sistem perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Perkembangan ini terus berlanjut seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi internet di era revolusi industri 4.0.

DJP telah mengimplementasikan berbagai sistem elektronik untuk memudahkan administrasi perpajakan. Sistem-sistem utama yang telah diterapkan meliputi e-Registration untuk pendaftaran NPWP secara online, e-Filing untuk pelaporan pajak, e-Billing untuk pembayaran pajak, dan e-Faktur untuk administrasi Pajak Pertambahan Nilai. Pada tahun 2024, DJP berencana meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS), sebuah sistem terintegrasi yang akan mencakup seluruh proses bisnis perpajakan dengan basis data yang luas dan akurat (Lasahido, 2024).

Digitalisasi perpajakan terus menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia. Per April 2024, tingkat kepatuhan penyampaian SPT mencapai 73,61% atau sekitar 14,19 juta SPT, dengan pertumbuhan 7,15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. DJP menargetkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2024 sebesar 83,2% dari total 19,2 juta wajib pajak. Khusus untuk wajib pajak badan, pelaporan SPT melalui sarana elektronik mendominasi dengan rincian 28.059 SPT melalui e-filing, 934.860 SPT melalui e-form, dan 10 SPT melalui e-SPT, sementara hanya 81.982 SPT yang disampaikan secara manual. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,66% dibandingkan tahun sebelumnya (Astuti, 2024).

DJP terus melakukan pembaruan sistem dengan rencana peluncuran Core Tax Administration System (CTAS) pada Mei 2024. Sistem baru ini akan mengotomatisasi pengisian data pajak sehingga wajib pajak tidak perlu mengisi secara manual. Transformasi digital ini telah terbukti meningkatkan efisiensi administrasi, dimana waktu pemrosesan faktur pajak berkurang dari rata-rata 7 hari menjadi hanya 2 hari kerja, serta menurunkan tingkat kesalahan pengisian dari 12% menjadi hanya 3%.

3.2. Tantangan Transformasi Digital Perpajakan

Transformasi digital perpajakan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks di tahun 2024. Sistem perpajakan konvensional tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi digital yang sangat dinamis, terutama dengan meningkatnya volume transaksi lintas batas yang mencapai Rp24,12 triliun hingga April 2024. Identifikasi subjek pajak menjadi semakin rumit karena banyak perusahaan digital beroperasi tanpa kehadiran fisik. DJP telah menunjuk 172 pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), dengan 154 di antaranya telah aktif melakukan pemungutan dan penyetoran PPN sebesar Rp19,5 triliun. Namun, masih banyak transaksi digital yang belum tersentuh sistem perpajakan karena keterbatasan regulasi yang ada (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Dalam upaya menghadapi tantangan ini, DJP akan meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS) pada akhir 2024. Sistem ini dirancang dengan konsep open system dan terintegrasi untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan data perpajakan. Untuk menjamin keamanan data wajib pajak, DJP telah menerapkan teknologi enkripsi, *two factory authentication*, dan *digital certificate*, serta telah memperoleh sertifikasi ISO 27001. Meskipun demikian, kesenjangan infrastruktur digital dan literasi masih menjadi kendala signifikan. DJP terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, terutama terkait dengan sistem Coretax yang baru diluncurkan pada Agustus 2024. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digital.

Di era digital yang semakin berkembang, identifikasi subjek pajak menjadi tantangan yang kompleks namun krusial. Hal ini melibatkan pengenalan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi lintas negara, keamanan data dan privasi, serta kapasitas infrastruktur digital. Pengenaan PPN untuk transaksi lintas negara mengikuti prinsip tempat tujuan (*destination principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa PPN dikenakan di tempat di mana barang atau jasa dikonsumsi. Dalam konteks transaksi digital, peraturan ini menjadi penting untuk mencegah distorsi ekonomi antara transaksi domestik dan internasional.

Di Indonesia, mekanisme pemungutan PPN pada transaksi digital lintas negara telah diatur melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 dan PMK No. 48 Tahun 2020. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah mekanisme *reverse charge*, di mana pembeli bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan PPN atas barang atau jasa dari luar negeri. Namun, tantangan muncul ketika transaksi melibatkan konsumen individu yang biasanya tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga mengurangi efektivitas pemungutan PPN (DDTC, 2020).

Dalam upaya mengatasi masalah ini, OECD merekomendasikan agar pemasok luar negeri diwajibkan untuk mendaftar dan memungut PPN atas penjualan *digital goods* di negara tujuan. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan ini, tetapi tantangan tetap ada dalam memberikan insentif bagi pemasok untuk mendaftar.

Selanjutnya keamanan data dan privasi pengguna merupakan isu penting di era digital. Ancaman seperti malware, serangan siber, dan kebocoran data semakin meningkat, menuntut organisasi untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat. Regulasi seperti GDPR di Eropa memberikan kerangka kerja untuk perlindungan data pribadi, tetapi penerapannya sering kali menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan dan pengelolaan data besar. Organisasi perlu memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi regulasi tetapi juga melindungi data pengguna dengan cara yang efektif. Solusi untuk meningkatkan keamanan data termasuk penerapan teknologi enkripsi, audit keamanan rutin, serta pendidikan dan pelatihan bagi pengguna untuk meningkatkan kesadaran akan risiko keamanan. Dengan pendekatan yang komprehensif terhadap keamanan siber dan privasi, organisasi dapat membangun kepercayaan konsumen dan melindungi informasi sensitif.

Adapun Kapasitas infrastruktur digital merupakan fondasi penting untuk mendukung transformasi digital dan pengenalan sistem perpajakan yang efisien. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan peta jalan digital untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna menciptakan *smart city*. Pembangunan infrastruktur dilakukan dalam tiga tingkatan: jaringan tulang punggung (*backbone*), jaringan *middle-mile*, dan jaringan *last-mile*. Proyek seperti peluncuran satelit Satria-1 bertujuan untuk meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Selain infrastruktur fisik, pengembangan sumber daya manusia juga sangat penting. Program literasi digital dan pelatihan keamanan siber diharapkan dapat menciptakan talenta yang kompeten dalam menghadapi tantangan era digital. Dengan memperkuat kapasitas infrastruktur digital dan meningkatkan literasi masyarakat, Indonesia dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan perpajakan di era digital serta memastikan keamanan data dan privasi pengguna terjaga dengan baik.

3.3. Inovasi Teknologi dalam Sistem Perpajakan

Inovasi teknologi memainkan peran penting dalam transformasi sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Beberapa aspek inovatif yang sedang diterapkan dalam sistem perpajakan meliputi implementasi Big Data dan analitik data, penerapan kecerdasan buatan, sistem e-filing dan e-billing, serta otomatisasi proses perpajakan. Big Data merujuk pada penggunaan volume data yang besar dan beragam untuk menganalisis pola dan tren yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia telah mengembangkan infrastruktur Big Data untuk mengelola informasi pajak secara lebih efektif.

Dengan menggunakan analitik data, DJP dapat melakukan *benchmarking* antara potensi penerimaan pajak dengan pajak yang sebenarnya dibayarkan oleh wajib pajak. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi *tax gap* dan mendeteksi potensi kecurangan. Misalnya, aplikasi Compliance Risk Management (CRM) yang dikembangkan DJP memanfaatkan Big Data untuk memantau kepatuhan wajib pajak dan melakukan evaluasi risiko secara lebih akurat (Darono, 2022).

Selanjutnya kecerdasan buatan (AI) semakin banyak diterapkan dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan pajak. AI dapat digunakan untuk memproses laporan keuangan secara otomatis, mendeteksi anomali, serta menilai risiko kepatuhan wajib pajak. Sistem berbasis AI mampu belajar dari data historis dan memberikan rekomendasi tindakan yang tepat berdasarkan pola perilaku wajib pajak (Pramesti & Emalia, 2024). Contohnya, *machine learning* dapat digunakan untuk mengklasifikasikan wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhan mereka, sehingga memudahkan DJP dalam menentukan prioritas pemeriksaan. Namun, penerapan AI juga menghadapi tantangan terkait keamanan data dan biaya implementasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya efektif tetapi juga aman dari potensi penyalahgunaan data.

Sistem e-filing dan e-billing merupakan inovasi penting dalam administrasi perpajakan modern. E-filing memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik tanpa harus datang

ke kantor pajak, sedangkan e-billing digunakan untuk menghasilkan kode billing yang diperlukan saat melakukan pembayaran pajak. Kedua sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi wajib pajak. Dengan e-filing, proses pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pengisian formulir. E-billing juga mempermudah proses pembayaran karena wajib pajak dapat melakukan transaksi secara online melalui berbagai saluran pembayaran.

Otomatisasi dalam pengelolaan pajak membantu mengurangi kesalahan input data dan mempercepat proses penghitungan serta pelaporan pajak. Dengan menggunakan sistem otomatisasi, DJP dapat memverifikasi data secara otomatis dan memastikan bahwa semua informasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memungkinkan integrasi dengan berbagai sistem keuangan dan akuntansi. Dengan demikian, data pajak dapat ditarik secara otomatis dari sistem keuangan perusahaan, mengurangi kebutuhan akan input manual.

Otomatisasi juga memungkinkan pemantauan kewajiban pajak secara real-time, membantu perusahaan untuk tetap patuh terhadap peraturan perpajakan yang sering berubah. Dengan demikian, inovasi teknologi ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah dalam mengelola pendapatan negara tetapi juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Secara keseluruhan, inovasi teknologi dalam sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, efisiensi administrasi pajak, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

3.4. Kebijakan Adaptif Perpajakan Digital

Kebijakan adaptif perpajakan digital menjadi sangat penting dalam menghadapi dinamika ekonomi digital yang terus berkembang. Kebijakan ini mencakup harmonisasi kebijakan internasional, pengembangan kerangka hukum, strategi implementasi digital, dan penguatan kapasitas institusional. Harmonisasi kebijakan internasional merupakan langkah penting untuk menciptakan kesetaraan dalam pemajakan di era digital. Upaya ini dipimpin oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melalui proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), yang bertujuan untuk mengatasi tantangan perpajakan yang dihadapi oleh negara-negara akibat globalisasi dan digitalisasi.

Salah satu inisiatif utama dalam proyek ini adalah Multilateral Convention (MLC) Pilar 1, yang dirancang untuk memberikan pendekatan terpadu dalam pemajakan perusahaan multinasional, terutama yang beroperasi di sektor digital. Namun, penundaan penandatanganan MLC Pilar 1 hingga Juni 2024 menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai kesepakatan di antara negara-negara anggota (Admin Pajak, 2024). Harmonisasi ini penting untuk mencegah persaingan pajak yang tidak sehat dan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara internasional.

Selanjutnya pengembangan kerangka hukum yang kuat sangat diperlukan untuk mendukung implementasi pajak digital. Di Indonesia, misalnya, amandemen terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diperlukan agar dapat mencakup kewajiban pajak bagi perusahaan digital asing. Kerangka hukum yang jelas akan membantu dalam menetapkan tanggung jawab pemungut pajak dan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, pembagian wewenang antara institusi pemerintah juga perlu diperjelas untuk memastikan pelaksanaan pajak digital berjalan dengan baik.

Adapun strategi implementasi digital harus mencakup pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Sistem *e-filing* dan *e-billing* telah diperkenalkan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara online. Pemerintah juga perlu memperluas basis pajak dengan mengidentifikasi potensi wajib pajak baru dari sektor *e-commerce* dan ekonomi digital. Dengan memanfaatkan data dan informasi yang tersedia, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Berkaitan dengan hal di atas penguatan kapasitas institusional merupakan aspek krusial dalam kebijakan adaptif perpajakan digital. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan kapabilitas pegawai melalui pelatihan dan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi terkini. Inisiatif seperti Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang terintegrasi dan efisien.

Dengan adanya sistem ini, pegawai DJP dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih produktif, sementara wajib pajak mendapatkan layanan yang lebih baik dan transparan. Secara keseluruhan, kebijakan adaptif perpajakan digital harus dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan harmonisasi internasional, pengembangan kerangka hukum yang kuat, strategi implementasi yang efektif, dan penguatan kapasitas institusional agar dapat menghadapi tantangan ekonomi digital secara optimal.

3.5. Optimalisasi Sistem Perpajakan Digital

Optimalisasi sistem perpajakan digital di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi administrasi, kepatuhan wajib pajak, transparansi, akuntabilitas, dan pengembangan berkelanjutan. Dalam bab ini, kita akan membahas masing-masing aspek tersebut secara mendalam. Digitalisasi administrasi perpajakan, seperti penerapan *e-Filing*, *e-Billing*, dan sistem pendaftaran online (*e-registration*), telah membawa perubahan signifikan dalam cara pengelolaan pajak. Inovasi ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara online, yang mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan otomatisasi proses ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengalihkan fokus dari tugas administratif yang rutin ke pengawasan dan pelayanan yang lebih strategis (Wahyudin, 2020).

Keberhasilan implementasi sistem digital juga tergantung pada kualitas infrastruktur teknologi dan kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan bagi pegawai pajak dan kolaborasi dengan penyedia layanan teknologi menjadi sangat penting untuk memastikan efisiensi maksimal dalam administrasi perpajakan. Salah satu tujuan utama dari digitalisasi adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem yang lebih sederhana dan mudah diakses seperti *e-Filing* memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka. Namun, tantangan tetap ada, termasuk ketidakpercayaan terhadap transparansi pengelolaan pajak. Oleh karena itu, sosialisasi yang intensif mengenai manfaat sistem digital dan edukasi perpajakan harus dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Digitalisasi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan. Dengan sistem yang berbasis data, otoritas pajak dapat lebih mudah melacak pengumpulan pendapatan dan mengukur kepuasan pengguna layanan. Penggunaan teknologi seperti big data analytics dan blockchain dapat membantu dalam mencegah penggelapan pajak serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat aspek transparansi dalam transaksi digital. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang adil dan terbuka.

Pengembangan berkelanjutan dalam sistem perpajakan digital memerlukan adaptasi regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi digital. Pemerintah harus terus memperbarui kebijakan perpajakan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan model bisnis baru. Kerjasama internasional juga penting untuk menghadapi tantangan pemajakan lintas batas di era digital. Selain itu, optimalisasi potensi pajak dari sektor ekonomi digital harus dilakukan tanpa memberatkan pelaku usaha, terutama UMKM. Pengenaan pajak yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan sektor ini yang sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja dan daya saing nasional. Dengan demikian, melalui pendekatan holistik yang mencakup efisiensi administrasi, kepatuhan wajib pajak, transparansi, akuntabilitas, serta pengembangan berkelanjutan, Indonesia dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi dari sistem perpajakan digital untuk mencapai tujuan fiskal yang lebih baik di masa depan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan mengenai optimalisasi sistem perpajakan digital di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi ini merupakan langkah penting untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital. Dengan penerapan teknologi seperti *e-Filing* dan *e-Billing*, efisiensi administrasi pajak meningkat, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak juga diperkuat melalui penggunaan big data dan analitik. Namun, tantangan seperti kompleksitas transaksi digital dan kebutuhan untuk regulasi yang adaptif

tetap harus diatasi. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mencakup peningkatan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, serta kerjasama internasional sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan berkelanjutan di masa depan.

Bibliografi

- Admin Pajak. (2024). Peningkatan Harmonisasi Pajak Internasional: MLC Pilar 1 Mengalami Penundaan Hingga Juni 2024. <https://www.adminpajak.com/artikel/show/117/Peningkatan-Harmonisasi-Pajak-Internasional:-MLC-Pilar-1-Mengalami-Penundaan-Hingga-Juni-2024>
- Astuti, D. (2024, May 6). Hingga 30 April 2024, ini jumlah wajib pajak yang lapor SPT tahunan. DDTCNews.
- Darono, A. (2022). Data Wrangling Dalam Administrasi Pajak Indonesia: Studi Etnografi Digital. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 6(1), 1-16.
- DDTC. (2020). PPN atas Transaksi Digital Lintas Negara. <https://news.ddtc.co.id/review/analisis/20959/ppn-atas-transaksi-digital-lintas-negara>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020, September 2). Perjalanan 18 tahun digitalisasi pajak. Pajak.go.id. <https://www.pajak.go.id/id/berita/perjalanan-18-tahun-digitalisasi-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024, May 16). Pajak atas usaha ekonomi digital terkini Rp24,12 triliun. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy. (2016). Tax challenges in the digital economy (Study No. PE 579.002). European Union.
- Hutagaol, J. (2021, August 29). DJP berikan peluang dan tantangan perpajakan di era digital. DDTCNews.
- Lasahido, A. (2024, February 26). Digitalisasi pajak. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/26/20240226las-digitalisasi-pajak>
- OECD. (2024). Digital transformation of tax administration. <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/digital-transformation-of-tax-administration.html>
- Pramesti, R. F., & Emalia, D. (2024). Studi Literatur: Artificial Intelligence Dalam Dunia Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 1338-1350.
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Transformasi digital dan kewirausahaan syariah di era modernitas: Peluang dan tantangan dalam ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 389-406.
- Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024) Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan dan Penerapan Hukum Pajak di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(3), 265-280.
- TMF Group. (2024). *Global Business Complexity Index 2024 - Accounting and tax: Changing legislation and digitalisation*. TMF Group.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2024). Digital tax administration roadmap (Annex 5 - Chapter 1, E/C.18/2024/CRP.38). UN DESA Financing for Sustainable Development Office.
- Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119-125.
- Wort, L., Onduru, D., Singh, V., Chapu, H., Holmedahl, V., Padely, M. S. B. M., & Petzold, O. (2023, August 23). Global tax leaders discuss digital transformation in tax administration. African Tax

Administration Forum. <https://www.ataftax.org/global-tax-leaders-discuss-digital-transformation-in-tax-administration>